



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : K&ZK.05/94/PP.004/1248/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA DAARUL FIKRY

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menyampaikan** 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarul Fikry Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 8 RT. 02/08 Kel. Belendang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 196/YDF/RA-DF/VII/2013 tentang Permohonan Perizinan Izin Operasional Pendidikan,
- Menyampaikan** a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Menyampaikan** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Memberikan izin operasional kepada RA DAARUL FIKRY beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 8 RT. 02/08 Kel. Belendang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten
- Pertama** 2. Pendidikan harus memenuhi ketentuan:
- Kedua** a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan,
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** 3. Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Tangerang



/s/ H. A. Nawawi, M.Si
 NIP. 196004121987031006

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditkurb Mependa Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten